



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 10 TAHUN 2001

TENTANG

DANA PERIMBANGAN BAGIAN DESA
DARI PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Desa perlu adanya dana perimbangan bagian Desa dari penerimaan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf "a" tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Dana Perimbangan Bagian Desa Dari Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG DANA PERIMBANGAN BAGIAN DESA DARI PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- d. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyusun kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- h. Badan Perwakilan Desa adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang berfungsi mengayomi nilai-nilai budaya, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan kepada Desa untuk membiayai kebutuhan Desa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Desa;
- j. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah;
- k. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi dan atau badan;
- l. Retribusi tertentu adalah retribusi yang sebagian diperuntukan kepada Desa yang terlibat langsung dalam pemberian pelayanan;
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam bentuk angka-angka rupiah, yang memuat perkiraan target penerimaan dan perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa;
- n. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi Pemerintah Kabupaten serta sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Desa.

BAB II DANA BAGIAN DESA DARI PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Hasil penerimaan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, sebesar 20% (dua puluh persen) dialokasikan bagi Desa-desanya di Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Besarnya alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, sebesar 20% (dua puluh persen) diperuntukan bagi Desa-desanya di Kabupaten Tasikmalaya yang terlibat langsung dalam pemberian pelayanan;
- (2) Besarnya alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENYALURAN
DANA BAGIAN DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan dasar perhitungan dan jumlah dana bagian Desa dari penerimaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 untuk kemudian disalurkan ke masing-masing desa secara bertahap;
- (2) Pelaksanaan perhitungan dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA BAGIAN DESA

Pasal 5

Dana bagian Desa dari hasil penerimaan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini dikelola melalui Anggaran Desa dan dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang meliputi :

- a. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- b. peningkatan pendapatan Desa;
- c. peningkatan sumber daya Pemerintahan Desa;
- d. pemberdayaan Lembaga Desa.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan terhadap penggunaan dana bagian Desa dari pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa.

Pasal 7

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan keuangan terhadap dana yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah bagian Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan atau telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 2 Oktober 2001

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 3 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. BUBUN BUNYAMIN
Pembina Tingkat I
NIP. 010 072 069

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2001 NOMOR 7 SERI D